



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2.3 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN INTERNAL KORPORASI (*CORPORATE BY LAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan perlu menetapkan logo baru Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pengembangan komunikasi dan kerja sama antara Dewan Pengawas dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan perlu dilaksanakan penilaian kinerja Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Korporasi (*Corporate By laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.32 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 55.32);
 16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Korporasi (*Corporate By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 2.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Korporasi (*Corporate By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46);
 17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 2.3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL KORPORASI (*CORPORATE BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Korporasi (*Corporate By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 2.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Korporasi (*Corporate By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bentuk logo RSUD Prambanan sebagai berikut:










(2) Makna logo RSUD Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. deskripsi secara umum:

Logo RSUD Prambanan secara umum bermakna kesehatan, keberlangsungan, dan menunjukkan ciri khas budaya.

b. Bentuk:

Bentuk	Makna
	Inisial huruf P, menggambarkan visi RSUD Prambanan yaitu Menjadi Pilihan Pertama dan Utama Masyarakat, dan RSUD Prambanan berlokasi di Kapanewon Prambanan.
	Visualisasi Candi Prambanan melambangkan tingginya Kebudayaan Daerah Kabupaten Sleman yang mengandung makna tingginya semangat gotong royong dan kebersamaan untuk mencapai cita-cita dan kejayaan RSUD Prambanan.
	Simbol matahari pagi melambangkan kekuatan, keceriaan, kebahagiaan, dan semangat dalam bekerja, berkarya dan melayani.
	Simbol husada sebagai simbol utama dari lembaga pelayanan kesehatan.
	Hati melambangkan motto RSUD Prambanan melayani dengan IKHLAS (Iman, Ketulusan, Hormat, Lestari, Amanah, Santun)

Bentuk	Makna
	Pita tanda wujud kepedulian, kasih dan harapan.
	Kebulatan tekad menuju pencapaian visi dan misi RSUD Prambanan.

c. warna:

1. hijau:

- a) pertumbuhan dan vitalitas terkait dengan kehidupan baru dan pembaharuan yang berkesinambungan dan keharmonisan pikiran;
- b) menyeimbangkan emosi dan menciptakan rasa tenang dalam upaya penyembuhan serta diikuti rasa kepedulian; dan
- c) melambangkan tujuan pembangunan kesehatan melalui perwujudan visi dan misi RSUD Prambanan.

2. jingga kekuningan:

- a) memberikan efek riang, senang dan bersahabat dalam bekerja untuk membangun RSUD Prambanan menjadi kuat dan hangat dalam melayani pasien; dan
- b) melambangkan semangat untuk memberikan pelayanan paripurna.

3. biru:

- a) menenangkan dan mengisi kembali semangat serta menyeimbangkan emosi dan otak;
- b) menyegarkan tingkat energi sehingga akan selalu segar dan ceria;
- c) bermanfaat bisnis yang berhubungan dengan komunikasi dan pelayanan prima; dan
- d) Memberikan pelayanan dengan mengutamakan keselamatan pasien dan petugas dalam rangka mewujudkan kepuasan pelanggan.

4. hitam:

melambangkan ketegasan dan kedisiplinan dalam mewujudkan visi dan misi RSUD Prambanan.

2. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Bupati.

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria:
- a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerja sama; dan
 - f. kepemimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 20 Juni 2023

BUPATI SLEMAN,



KUSTINLSRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 20 Juni 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 37